



PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatukan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JAIDUN, bertempat tinggal di Dusun Soro Desa Jala Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, alamat email samsulbahri.soel@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Dwi Yudhayana, S.H berkantor di Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu cintaku_dompunews@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023 No.019/PH-KAI/IX/DPU/2023 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Register Nomor 230/SKH/2023/PN Dpu tanggal 27 September 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **H JAFAR AB**, bertempat tinggal di Dusun Mbawi Desa Mbawi Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat alamat email amanmaraka81@gmail.com sebagai **Tergugat I**;
2. **JULKIFLI ALIAS MOGE**, bertempat tinggal di Lingkungan Sambitangga, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat alamat email amanmaraka81@gmail.com sebagai **Tergugat II**;
dalam hal ini **Tergugat I** dan **Tergugat II** memberikan kuasa kepada Samsuddin, SH, dkk beralamat di Dusun Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu alamat email samsuddin.advokat65@gmail.com berdasarkan surat

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023 Nomor 24/SK.PDT/PPH/2023 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Register Nomor 243/SKH/2023/PN Dpu tanggal 16 Oktober 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 27 September 2023 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, obyek sengketa pemilik awal adalah H M ALI yang berlokasi di So Tunggu watan Desa Mbawi kecamatan Dompu Kabupaten Dompu kurang lebih seluas 60 Are;
2. Bahwa, semasa hidup H M ALI atas persetujuan Anak-anaknya telah memberikan Hak atas tanah sawah kepada penggugat seluas 60 Are
3. Bahwa, obyek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di So Tunggu watan Desa Mabwi kecamatan Dompu Kabupaten Dompu kurang lebih seluas 60 Are dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tahir bapak kaya/Hj. Halimah

Sebelah Utara : Parit

Sebelah Selatan : Gani dunia/Muhtar H.A Bakar

Sebelah Barat : H M Saleh H Abdullah

Dalam Hal ini di sebut tanah milik penggugat menjadi Obyek Sengketa.

4. Bahwa, setelah warisan tersebut di berikan kepada penggugat, penggugat menguasainya secara terus menerus, sekitar tahun 1990 penggugat mengadai/menjual lelang obyek sengketa tersebut kepada M Saleh H Abdullah dengan musim garap 1990/1991

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Perjanjian gadai/jual lelang antara penggugat dengan M Saleh H Abdullah dibuatkan surat mengadai/menjual lelang pada bulan Oktober 1990, yang disaksikan oleh saksi-saksi
6. Bahwa, pada tahun 1992 tergugat mendatangi penggugat dengan membawa surat jual beli lepas obyek sengketa tersebut namun penggugat tidak mau menandatangani surat tersebut
7. Bahwa, sekitar tahun 2020 para penggugat mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membuat sertifikat atas tanah tersebut, karena keterbatasan anggaran dan waktu sehingga kami tidak melanjutkan proses pembuatan sertifikat
8. Bahwa, tahun 2020 itu juga para penggugat mendatangi tergugat I untuk mengklarifikasi hal tersebut, secara kekeluargaan, namun usaha para penggugat sia-sia dan tidak mendapatkan kata sepat dengan tergugat I
9. Bahwa, tergugat I tidak berhak untuk memiliki dan/atau menguasai tanah obyek sengketa, maka dengan perbuatan tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanpa diketahui oleh penggugat tanah Obyek sengketa dengan tanpa memiliki kekuatan hukum tetap dan alas hak yang jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan dengan sendirinya penguasaan tanah obyek sengketa oleh tergugat I dan tergugat II dengan cara menguasai tanah obyek sengketa dengan tanpa ijin para penggugat sebagai yang berhak adalah penguasaan dengan di dasari perbuatan melawan hukum
10. Bahwa, Penggugat tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan tergugat I maupun tergugat II dan atau siapapun dan tidak pernah menandatangani akta jual beli maupun menandatangani kwitansi tanda terima uang harga pembayaran jual beli dari tergugat dan orang lain
11. Bahwa, karena tergugat I dan tergugat II tidak berhak untuk memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa, maka para penggugat memohon putusan Hakim supaya kepada tergugat I dan tergugat II dihukum untuk segera mengosongkan/meninggalkan tanah obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada para penggugat sebagai penggugat dengan cara aman dan bebas tanpa syarat, bilamana dipandang perlu dapat dilaksanakan secara paksa dengan cara eksekusi dengan memohon bantuan petugas keamanan / Polisi

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, Karena penguasaan tanah obyek sengketa oleh tergugat I dan tergugat II dengan cara melawan hukum, maka para penggugat selain menuntut tanah obyek sengketa agar dengan segera menyerahkan kembali kepada para penggugat, juga menuntut seluruh kerugian yang ditimbulkan sejak penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para tergugat dengan perhitungan kerugian setiap setahun dari hasil panen berjumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan kembali kepada Penggugat secara nyata berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Dompu yang memiliki kekuatan hukum yang tetap / Pasti
13. Bahwa, apabila para Tergugat tidak mengindahkan dan atau lalai melaksanakan isi keputusan pengadilan Negeri Dompu yang telah memiliki kekuatan hukum tetap para penggugat pula menuntut kepada tergugat I dan tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) di hitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Dompu yang memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan secara nyata.
14. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan tidak menjadi kabur maka dipandang perlu dilakukan sita jaminan

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Dompu berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tanah sawah seluas kurang lebih 60 are yang di peroleh/kuasai oleh penggugat di wilayah So Tunggu, watasan Desa Mbawi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan batas-batas :

Sebelah Timur	: Tahir bapak kaya/Hj. Halimah
Sebelah Utara	: Parit
Sebelah Selatan	: Gani dunia/Muhtar H.A Bakar
Sebelah Barat	: H M Saleh H Abdullah

Adalah merupakan tanah peninggalan milik orang tua para penggugat yang telah di bagikan kepada penggugat

3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh tergugat I dan tergugat II adalah penguasaan dengan tanpa alas hak, maka

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya penguasaan tanah obyek sengketa oleh tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan tergugat II yang menguasai tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum
5. Menyatakan, bahwa para penggugat tidak pernah melakukan transaksi jual beli labur tanah obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan cara apapun dan atau kepada siapapun juga
6. Menyatakan bahwa bila ada sertifikat maupun surat – surat lain yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu atau dalam bentuk surat apapun adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat
7. Menghukum kepada tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tanah obyek sengketa selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman dan bebas tanpa syarat bila dipandang perlu di laksanakan secara paksa dengan cara eksekusi menggunakan bantuan petugas keamanan / polisi
8. Menghukum kepada tergugat I dan tergugat II untuk membayar kerugian Penggugat secara tanggung renteng setiap tahunnya dengan perhitungan kerugian dalam setahun dari hasil panen berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dengan obyek sengketa di serahkan secara nyata oleh para tergugat kepada penggugat berdasarkan putusan pengadilan Negeri Dompu yang memiliki kekuatan hukum tetap / pasti
9. Menghukum kepada tergugat I dan tergugat II untuk membayar uang paksa setiap bulannya sebesar 1.000.000,- (satu Juta Ribu Rupiah) apabila pihak tergugat tidak mengindahkan dan atau lalai melaksanakan isi putusan pengadilan Negeri Dompu sejak putusan Pengadilan Negeri Dompu memiliki kekuatan hukum tetap / pasti
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, Banding, ataupun upaya hukuman lainnya dari para tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Vorraad)

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, para penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya, dan para Tergugat menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizky Ramadhan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka Penggugat dan Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari dalil Gugatan Penggugat tertanggal 25 September 2023, register perkara Nomor : 33/Pdt.G/2023/PN. Dpu. Tanggal 27 September 2023, maka Tergugat hendak mengajukan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada angka 1,2 dan 3 harus ditolak seluruhnya, dimana Penggugat mendalilkan mengenai riwayat tanah obyek sengketa berasal dari milik HM.Ali ayah Penggugat adalah tidak benar ; bahwa sesungguhnya asal muasal tanah obyek sengketa berasal tanah milik adat yang dikuasai dan dimiliki A Bakar, maka dengan demikian tanah obyek sengketa adalah peninggalan A Bakar, berdasarkan silsilah

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan bahwa A Bakar melahirkan H. Jafar/Tergugat I dan orang tua dari Penggugat bernama HM. Ali yang melahirkan Penggugat/Jaidun dengan demikian tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta warisan/peninggalan A. Bakar;

3. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada angka 4 dan 5, adalah tidak benar, Penggugat menguasai tanah obyek sengketa secara terus menerus sampai dengan tahun 1990, karena itu berkaitan dengan uraian tersebut angka 2, mengingat bahwa tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 1986 sudah dikuasai dan dimiliki secara sah oleh Tergugat I/ H. Jafar bersama isterinya Hatén Saleh, bahwa Penggugat melakukan gadai tanah obyek sengketa tahun 1990/1991 kepada Saleh H. Abdullah adalah tidak dapat dibenarkan karena tanah obyek sengketa tersebut telah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I dan isterinya (1986), bahwa yang sebenarnya Penggugat/Jaidun hendak menjual tanah obyek sengketa pada tahun 1986 kepada M. Saleh H. Abdullah dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas transaksi jual beli tersebut Penggugat meminta persetujuan Tergugat I/H. Jafar, mengetahui hal tersebut oleh Tergugat I H. Jafar keberatan dan minta membatalkan jual beli tersebut karena Tergugat I/H. Jafar merasa berhak atas tanah obyek sengketa tersebut dan oleh Tergugat I/H. Jafar memberikan uang kepada Jaidun/Penggugat sebesar/ senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); sehingga dengan dikembalikan/diberikannya sejumlah uang tersebut adalah sebagai dasar/berlaku sebagai jual beli tanah obyek sengketa, tetapi saat itu belum dibuatkan surat jual belinya, namun tanah obyek sengketa sejak (1986) itu langsung beralih dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I dan isterinya sampai dengan sekarang; bahwa tahun 2001, TERGUGAT I/H. JAFAR mendesak Penggugat untuk membuat surat keterangan jual beli antara JAIDUN BIN ALI dengan H. JAFAR BIN ABUBAKAR, yang turut disetujui pula oleh saudara-saudara JAIDUN bernama : HJ. ESA BINTI ALI dan BIL, ID BIN ALI, yang disaksikan oleh H.M. ALI AMIN dan MUHTAR KASIM, masing-masing selaku Kepala Kampung dan Ketua Rt, yang menerangkan bahwa benar telah terjadi peristiwa jual beli tahun 1986, maka dengan demikian Penggugat tidak berhak lagi untuk menguasai dan memiliki tanah obyek

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, dengan dasar surat tersebut oleh Tergugat I/H. Jafar mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa atas nama isterinya yang bernama HATEN SALEH, Nomor :586/Desa Mbawi/2004. Oleh karenanya secara hukum di atas tanah obyek sengketa adalah Sah menjadi hak milik HATEN SALEH;

4. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada angka 6, 7 dan 8, adalah tidak benar dan harus ditolak adanya, bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan hukum apapun pada tahun 1992 dengan Penggugat dan Penggugat berurusan dengan Kantor BPN Kabupaten Dompu terkait dengan pembuatan sertipikat atas nama Penggugat pada tahun 2020 bahkan termasuk pula Penggugat mendatangi Tergugat I untuk mengklarifikasi hal tersebut adalah juga hal yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, bagaimana mungkin Penggugat melakukan perbuatan hukum di atas tanah obyek sengketa yang secara nyata dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I dengan isteri bernama Hatén Saleh sejak tahun 1986 adalah hal yang tidak mungkin diatas tanah obyek sengketa yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat dapat secara bebas melakukan tindakan hukum di atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan isteri, maka oleh sebab itu segala tindakan/perbuatan dari Penggugat sesuai dalil Gugatan tersebut adalah semua tindakan/perbuatan yang tidak dibenarkan dan tidak beralasan hukum dan/atau melawan hukum serta harus dikesampingkan seluruhnya;
5. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada angka 9, adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak, karena Penggugat secara hukum telah melepaskan haknya karena itu telah jelas diuraikan pada angka 3 di atas bahwa tanah obyek sengketa adalah sah sebagai hak milik dari Tergugat I/H.Jafar dan telah disertipikatkan atas nama isteri Tergugat I yaitu atas nama Hatén Saleh, SHM Nomor : 586/Desa Mbawi/2004. Maka dengan demikian kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Hatén Saleh atas yang dilakukan Tergugat I/H.Jafar adalah harus mendapat perlindungan hukum;
6. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada angka 10, adalah tidak benar dan harus ditolak, karena telah jelas diuraikan di atas angka 3 dan 5, bahwapenguasaan dan kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Tergugat !

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isterinya sejak tahun 1986 sampai dengan diajukannya Gugatan Penggugat secara terus menerus, tidak pernah ada keberatan maupun gangguan pihak lain lebih-lebih oleh Penggugat sekarang; bahwasanya alasan Penggugat tersebut adalah tidak beralasan dan dikesampingkan seluruhnya;

7. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada angka 11, adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak, yang memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II selaku penggarap untuk keluar dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, karena tanah obyek sengketa tersebut menurut hukum adalah hak milik dari Tergugat I dan telah disertipikat atas nama Hatén Saleh sejak tahun 2004 sampai sekarang tidak ada keberatan oleh Penggugat apabila merasa memiliki tanah obyek sengketa tersebut;
8. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada angka 12,13 dan 14, haruslah ditolak seluruhnya,karenanya bahwa tanah obyek sengketa adalah sah milik dari Tergugat I H. Jafar AB.Maka tidak ada keharusan dan/atau kewajiban hukum untuk membayar/dibebankan ganti rugi atas penguasaan tanah obyek sengketa, termasuk pula untuk membayar/dibebankan uang paksa serta sita jaminan atas tanah obyek sengketa haruslah ditolak dan dikesampingkan seluruhnya;
9. Bahwa untuk selain dan selebihnya yang tidak terjawab dalam jawaban ini,mohon untuk ditolak seluruhnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dimohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Dompu berkenan untuk menjatuhkan **PUTUSAN** sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan menurut hukum menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada hari persidangan tanggal 08 November 2023 atas jawaban dari Para Tergugat yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, sementara Tergugat I mengajukan duplik tanggal 27 September 2023 yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat dan Para Tergugat mengajukan duplik

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis pada hari persidangan 15 November 2023 atas replik Penggugat yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P, sebagai berikut:

P-1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01837 Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atas nama pemegang hak Jaidun, surat ukur tanggal 30 November 2018 No. 01600/Mbawi/2018 luas 6.939 m² terbit tanggal 30 November 2018;

P-2 : Fotokopi Surat Jual Lepas Tanah Sawah di Bawah Tangan antara Jaedun Ali dengan Jafar AB tanggal 13 Oktober 1992

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah fotokopi bukti surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Muhammad Soleh** di bawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah;
- Bahwa yang di sengkatakan sebidang tanah yang terletak di So Tunggu, watasan Desa Mbawi, kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi mengetahui Batas-batas objek sengketa sebelah barat berbatasan dengan H. M Saleh, Selatan berbatasan dengan Muhtar Abakar, Utara berbatasan dengan Parit, Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa yang memiliki objek sengketa adalah M. Ali Bakar;
- Bahwa saat ini objek sengketa di kuasai H. Jafar sejak tahun 1980;
- Bahwa M. Ali Bakar mendapatkan dari warisan bapaknya Bakar;
- Bahwa tanah tersebut ada yang menggarap namun saksi tidak mengetahui menggarap karena berganti-ganti orang yang menggarap tanah;
- Bahwa nama Bapak H. Jafar adalah Abakar;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abakar adalah bapak dari H. Jafar;
 - Bahwa Abakar adalah bapak dari M.Ali
 - Bahwa Jaidun adalah keponakan H. Jafar;
 - Bahwa Saksi pernah menyewa gadai tanah objek sengketa dari Jaidun, saksi lupa tahun menyewanya;
 - Bahwa Saksi pernah menyewa selama 4 (empat) tahun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - Bahwa M. Ali memiliki 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Jaidun tidak pernah menggarap tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi sering ke objek tanah sengketa karena tanah Saksi di samping objek sengketa;
 - Bahwa di atas tanah objek sengketa ada pondok dan bibit padi;
 - Bahwa tanah objek sengketa sudah bersertifikat;
 - Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah sengketa berasal dari Abakar ke pada M. Ali;
 - Bahwa Abakar memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu M. Ali, Abdurahman, Mas'ah, Jafar, Asikin, Jubaidah, saksi mengetahui setelah dewasa;
 - Bahwa penggugat tidak memiliki tanah yang lain selain dari tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat H.Jafar menggarap tanah sengketa;
 - Bahwa H.Jafar pernah menyuruh orang untuk menggarap tanah sengketa akan tetapi saksi tidak mengetahui namanya;
2. **M. Ali** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah;
 - Bahwa Penggugat adalah keponakan dengan Tergugat I;
 - Bahwa yang disengketakan adalah sebidang tanah terletak di So Tunggu, Watan Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa batas-batas objek sengketa adalah sebelah barat H.M Saleh, sebelah Selatan H. Muhtar Abakar, sebelah Utara parit dan sebelah Timur jalan raya;
 - Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 60 (enam puluh) are;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat objek sengketa karena berdekatan dengan tanah milik Saksi sekitar 30 m (tiga puluh meter);
- Bahwa tanah objek sengketa pernah dijual ke H.Muhtar;
- Bahwa tanah objek sengketa diganti nama pada tahun 1996 karena pada tahun 1995-1996 tanah di Desa Mbawi mendapatkan jatah pengukuran ulang dan pada saat itu M. Ali tidak ada ditumpat sedang berada di Bima akhirnya di masukkan nama Jafar Abakar yang ada saat itu;
- Bahwa saksi ada saat pengukuran, disuruh oleh Kepala Desa untuk mendampingi petugas yang mengukur tanah dan saat itu saksi sebagai juru pungut pajak;
- Bahwa dahulu objek sengketa ditanami padi oleh H. Jafar dan sekarang saat ini saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Jaidun pernah menjual tanah objek sengketa namun lupa tahunnya;
- Bahwa H.M Saleh pernah menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa H. Jafar dan M.Ali adalah keduanya saudara kandung;
- Bahwa M. Ali pernah menggarap tanah obyek sengketa dan saat itu menanam padi, namun Saksi lupa tahun berapa M. Ali mengerjakan tanah;
- M. Ali tinggal di Desa Mbawi, kecamatan Dompu, kabupaten Dompu;
- Bahwa Abakar hanya menyerahkan kepada M.Ali karena H. Jafar sudah mendapatkan tanah ditempat lain, saksi mengetahui hal tersebut ari orang lain;
- Bahwa tanah diukur pada saat itu untuk di buatkan SPPT dan tanah tersebut sudah berbentuk sawah;
- Bahwa Saksi menjadi juru pungut sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa Saksi tinggal satu kampung dengan H.Jafar;
- Bahwa saat pengukuran Jafar menyatakan masukan nama Jafar saja karena M.Ali tidak ada;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah kepada M.Ali Saksi tidak ada;
- Bahwa Jafar menguasai tanah sejak tahun 1996;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaidun pernah menjual sewa kepada H.M Saleh , dan dikerjakan oleh H.M Saleh selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Abakar memiliki anak berjumlah 6 (enam) orang anak yaitu M. Ali, Abdurahman, Mas'ah, Jafar, Asikin, Jubaidah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalannya,

Para Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T I,II, sebagai berikut:

- T I,II-1 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 568 Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atas nama pemegang hak Hatén Saleh, surat ukur tanggal 26 Agustus 2003 No. 216/Mbawi/2003 luas 5.575 m² terbit tanggal 31 Januari 2004;
- T I,II-2 : Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan Dari Buku Pendaftaran Huruf C ;
- T I,II-3 : Fotokopi Surat Keterangan jual Lepas Tanah Sawah antara Jaidun Bin Ali sebagai penjual dan H. Jafar Bin Abu Bakar sebagai pembeli pada tanggal 9 April 2001;
- T I,II-4 : Fotokopi SPPT NOP 52.05.020.007.017-0002.0 So Tunggu Desa Mbawi Dompu atas nama H. Jafar AB tahun 2002;
- T I,II-5 : Fotokopi SPPT NOP 52.05.020.007.017-0002.0 So Tunggu Desa Mbawi Dompu atas nama H. Jafar AB tahun 2015;
- T I,II-6 : Fotokopi SPPT NOP 52.05.020.007.017-0002.0 So Tunggu Desa Mbawi Dompu atas nama H. Jafar AB tahun 2018;
- T I,II-7 : Fotokopi SPPT NOP 52.05.020.007.017-0002.0 So Tunggu Desa Mbawi Dompu atas nama H. Jafar AB tahun 2023;

Menimbang, bahwa bukti T I,II-1 sampai dengan T I,II-7 adalah fotokopi bukti surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Para Tergugat mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **M.Yakub** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di So Tunggu Watasan Desa Mbawi, Kecamatan Dompus, kabupaten Dompus;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan kurang lebih 50 (lima puluh) are;
- Bahwa batas-batas objek tanah sengketa Barat berbatasan dengan H.M Saleh, Timur berbatasan dengan Jalan, Selatan berbatasan dengan H. Muhtar dan Utara berbatasan dengan Parit;
- Bahwa tanah objek sengketa milik Ate (Haten) asli orang Mbawi;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah objek sengketa milik Ate karena orang tua Saksi sejak dulu mengerjakan tanah objek sengketa;
- Bahwa orang tua Saksi mengerjakan sejak tanah masih hutan;
- Bahwa tanah saat ini dikerjakan oleh anaknya Hatén;
- Bahwa suami Hatén adalah H.Abi atau H. Jafar biasa dipanggil Habi;
- Bahwa H. Jafar memiliki istri lain selain Hatén yang tidak diketahui namanya oleh Saksi;
- Bahwa orang tua saksi bernama Rasul;
- Bahwa orang tua saksi ikut merintis bersama H.Jafar membuka tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Mbawi;

2. **A.Hamid** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan berupa sebidang tanah yang terletak di So Tunggu watasan Desa Mbawi, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;
- Bahwa tanah yang disengketakan seluas 65 (enam puluh lima) are;
- Bahwa Barat berbatasan dengan H.M Saleh, Timur berbatasan dengan jalan, Selatan berbatasan dengan H. Muhtar utara berbatasan dengan Parit;
- Bahwa yang memiliki objek sengketa adalah H. Jafar;
- Bahwa tanah tersebut dikerjakan oleh anak dan istri H. Jafar;
- Bahwa asal usul tanah adalah milik orang tua H.Jafar;
- Bahwa orang tua H.Jafar mendapatkan tanah dengan membuka lahan baru, saat itu Saksi masih kecil;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal M.Saleh, M. Saleh tidak pernah mengerjakan objek sengketa;
 - Bahwa Saksi mengenal Hatén yang merupakan istri dari H.Jafar;
 - Bahwa H. Jafar memiliki 2 (dua) orang istri yaitu Hatén dan Mas 'ah yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi merupakan Penggawa So sejak tahun 1990 sampai dengan 2010;
 - Bahwa yang menggarap tanah tersebut hanya H.Jafar dan anak istrinya;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Jaidun;
 - Bahwa saksi melihat sendiri tanah pernah dikuasai oleh Abakar orang tua H.Jafar;
 - Bahwa Saksi memiliki tanah dekat dengan objek sengketa sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Abakar hanya H.Jafar dan Abdurahman;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama H.Jafar;
3. **Abakar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang disengketakan berupa sebidang tanah yang terletak di So Tunggu Watasan Desa Mbawi, Kecamatan Dompú, Kabupaten Dompú;
 - Bahwa luas tanah sengketa lebih kurang 60 (enam puluh) are;
 - Bahwa Saksi tahu batas tanah objek sengketa yaitu sebelah Barat berbatasan dengan H.M.Saleh, sebelah Timur berbatasan dengan jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan H.Muhtar, sebelah Utara berbatasan dengan Parit;
 - Bahwa tanah objek sengketa adalah milik H.Jafar
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut telah bersertifikat;
 - Bahwa Saksi pernah mengerjakan tanah objek sengketa diperintahkan oleh H Jafar sejak tahun 2000 sampai dengan 2003;
 - Bahwa setelah Saksi tidak mengerjakan tanah tersebut dikembalikan kepada H. Jafar;
 - Bahwa Saksi menganal H.M Saleh, H.M Saleh pernah mengerjakan tanah objek sengketa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi mengerjakan tanah objek sengketa tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan H.Jafar dengan Jaidun;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan bahwa tanah tersebut dibeli, namun saksi tidak mengetahui beli dari mana;
- 4. **Imran** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan sengketa tanah;
 - Bahwa Saksi pernah melihat objek sengketa;
 - Bahwa luas tanah sengketa lebih kurang 60 (enam puluh) are;
 - Bahwa Saksi tahu batas tanah objek sengketa yaitu sebelah Barat berbatasan dengan H.M.Saleh, sebelah Timur berbatasan dengan jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan H. Muhtar, sebelah Utara berbatasan dengan Parit;
 - Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa adalah H.Jafar bersama istri dan anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi melihat H.Jafar mengerjakan sekitar tahun 2009;
 - Bahwa Saksi sering melewati objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tinggal di Simpasai;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar komplain atas objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan H.M Saleh;
 - Bahwa 2 (dua) bulan yang lalu Saksi mengetahui yang mengerjakan objek sengketa adalah Yahya, Saksi tidak mengetahui untuk siapa Yahya bekerja;
 - Bahwa Saksi mengenal istri H. Jafar yaitu Ate (Haten);
 - Bahwa Hatén adalah Asli orang Mbawi;
 - Bahwa orang tua H.Jafar adalah Abakar;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) RBg, SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Jo SEMA Nomor 5 Tahun 1999, maka untuk mengetahui kepastian, keberadaan serta segala hal yang berkenaan dengan objek sengketa tanah, Majelis Hakim telah mengadakan peninjauan dan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah sengketa yang terletak di So Tunggu watasn Desa Mbawi, Kecamatan Dompú, Kabupaten Dompú,

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dengan hasil sebagai berikut:

Penggugat dan Para Tergugat menyatakan lokasi, batas-batas dan luas yang sama yaitu:

Tanah obyek sengketa dengan luas tanah seluas ± 60 are terletak di So Tunggu watasan Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Selatan : berbatasan dengan Gani Dunia/H.Muhtar A.Bakar

Utara : berbatasan dengan Parit

Barat : berbatasan dengan H.M Saleh A.Abdulah

Timur : berbatasan dengan Jalan Raya

Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tanah dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah penguasaan dengan tanpa alas hak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama dalil-dalil Penggugat, yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah terkait status kepemilikan atas obyek sengketa seluas ± 60 are terletak di So Tunggu watasan Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut Selatan berbatasan dengan Gani Dunia/H.Muhtar A.Bakar, Utara berbatasan dengan Parit, Barat berbatasan dengan H.M Saleh A.Abdulah, Timur berbatasan dengan Jalan Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan lokasi, batas-batas dan luas yang sama dan saat ini objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dengan menguraikannya dengan permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Apakah tanah objek sengketa merupakan hak dari Penggugat ataukah merupakan hak dari Tergugat I?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat melalui jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Para Tergugat, wajib membuktikan dalil bantahannya sesuai dengan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 dan P-2 yang telah bermeterai cukup dan dapat ditunjukkan aslinya dan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yaitu 1. Muhammad Soleh, 2. M.Ali;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T I,II- 1 sampai dengan TI,II-7 yang telah bermeterai cukup dan dapat ditunjukkan aslinya dan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yaitu 1. M.Yakub, 2. A.Hamid, 3. A.Bakar, 4.Imran;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan, sebagaimana kaidah dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan, "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya". Dari ketentuan tersebut, maka alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan oleh para pihak dalam perkara *aquo* haruslah dapat ditunjukkan aslinya. Apabila para pihak tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, maka bukti surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali yang termasuk di dalam ruang lingkup Pasal 1889 KUH Perdata, yang memungkinkan bahwa apabila akta yang asli tidak ada lagi, maka salinan-salinan yang dapat memberikan bukti yang sama dengan aslinya yaitu 1. salinan-salinan pertama; 2. Salinan-salinan dibuat atas perintah Hakim dengan dihadiri kedua belah pihak, atau setelah para pihak ini dipanggil dengan sah; 3. salinan-salinan yang tanpa perantaraan Hakim atau diluar persetujuan para pihak, dan sesudahnya pengeluaran salinan-salinan pertama, dibuat oleh Notaris yang di hadapannya akta itu telah dibuatnya, oleh pegawai-pegawai yang dalam jabatannya menyimpan akta asli dan berwenang memberikan salinan-salinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti dari Para Pihak terhadap pokok sengketa, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Apakah tanah objek sengketa merupakan hak dari Penggugat ataukah merupakan hak dari Tergugat I?

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini berkaitan dengan bidang tanah, maka Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa di mana Para Pihak telah menunjuk satu objek tanah yang sama yakni sebidang tanah sawah yang terletak di sengketa seluas ± 60 are terletak di So Tunggu watasan Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut Selatan berbatasan dengan Gani Dunia/H.Muhtar A.Bakar, Utara berbatasan dengan Parit, Barat berbatasan dengan H.M Saleh A.Abdulah, Timur berbatasan dengan Jalan Raya yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan semasa hidup H.M Ali atas persetujuan anak-anaknya telah memberikan Hak atas tanah sawah kepada anak kandungnya yakni Penggugat seluas 60 (enam puluh) are sebagaimana dalam posita ke 2 untuk membuktikan hak tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P-1 Sertipikat Hak Milik No. 01837 Desa Mbawi, Kecamatan Dompu,

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu, atas nama pemegang hak Jaidun, surat ukur tanggal 30 November 2018 No. 01600/Mbawi/2018 luas 6.939 m² terbit tanggal 30 November 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil sangkalannya menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1986 sudah dikuasai dan dimiliki secara sah oleh Tergugat I bersama istrinya Hatén Saleh sebagaimana dalam jawaban poin ke 2 untuk membuktikan hal tersebut Para Tergugat mengajukan bukti surat T I,II -1 Sertipikat Hak Milik No. 568 Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atas nama pemegang hak Hatén Saleh, surat ukur tanggal 26 Agustus 2003 No. 216/Mbawi/2003 luas 5.575 m² terbit tanggal 31 Januari 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya siapa yang menguasai dan menggarap tanah sengketa tersebut? Sebagai mana keterangan Saksi Muhammad Soleh bahwa Saksi pernah menyewa tanah objek sengketa kepada Jaidun dan pernah melihat Jaidun mengerjakan objek tanah sengketa, kemudian sebagaimana keterangan Saksi M.Ali Saksi M.Yakub, Saksi A. Hamid, Saksi Abakar, Saksi Imran, yang pada pokoknya tanah tersebut pernah digarap oleh H. Jafar beserta istrinya bernama Hatén serta anak-anaknya, serta pernah pula menyuruh kerja orang tua Saksi M.Yakub kemudian Saksi Abakar pernah menggarap objek sengketa tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 diperintahkan oleh Tergugat I, dan selanjutnya pula Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T I,II-4, T I,II-5, TI,II-6, T I,II-7 berupa SPPT NOP 52.05.020.007.017-0002.0 So Tunggu Desa Mbawi Dompu atas nama H. Jafar AB yang membuktikan bahwa Tergugat I yang membayar pajak bumi dan bangun atas objek sengketa dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Para Tergugat yang menguasai objek sengketa maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tanah objek sengketa dikuasai dan digarap oleh H. Jafar/Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dan Para Tergugat telah sama-sama mengajukan alat bukti sertifikat, dan setelah memperhatikan proses pembuktian dalam persidangan, serta dalil jawab-jinawab antara Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita penggugat pada poin ke-7 mendalilkan *"Bahwa sekitar tahun 2020 para penggugat mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membuat sertifikat atas tanah tersebut, karena keterbatasan anggaran dan waktu sehingga kami tidak melanjutkan proses pembuatan sertifikat"*, namun kemudian Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P-1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 01837 Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atas nama pemegang hak Jaidun, surat ukur tanggal 30 November 2018 No. 01600/Mbawi/2018 luas 6.939 m² terbit tanggal 30 November 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat tidak menguraikan hubungan bukti P-1 dengan tanah obyek sengketa, selain itu tidak pula dikuatkan dengan alat bukti lainnya mengenai keberadaan bukti surat P-1 tersebut. Sementara Para Tergugat mendalilkan diatas tanah sengketa telah diterbitkan bukti surat T I,II-1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 568 Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atas nama pemegang hak Hatén Saleh, surat ukur tanggal 26 Agustus 2003 No. 216/Mbawi/2003 luas 5.575 m² terbit tanggal 31 Januari 2004, yang mana bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan korelasi antara bukti surat P-1 dengan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sungguhpun apabila terhadap objek sengketa terdapat 2 (dua) sertifikat yang dimiliki oleh kedua belah pihak yaitu bukti surat P-1 Sertipikat Hak Milik No. 01837 Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atas nama pemegang hak Jaidun, surat ukur tanggal 30 November 2018 No. 01600/Mbawi/2018 luas 6.939 m² terbit tanggal 30 November 2018 dan bukti surat T I,II -1 Sertipikat Hak Milik No. 568 Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atas nama pemegang hak Hatén Saleh, surat ukur tanggal 26 Agustus 2003 No. 216/Mbawi/2003 luas 5.575 m² terbit tanggal 31 Januari 2004. Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa *"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang*

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan". Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti P-1 dan T I,II-1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan sebidang tanah milik Penggugat karena didalamnya terlampir lengkap data fisik dan yuridis mengenai lokasi tanah, luas tanah, dan batas-batas hingga dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 5/Yur/Pdt/2018 yaitu *"sikap hukum Mahkamah Agung, bahwa apabila terdapat sertifikat ganda atas bidang tanah yang sama, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu telah menjadi yurisprudensi tetap"*. dan sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 976 K/Pdt/2015 yaitu *"bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak bersifat otentik maka berlaku kaidah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah sah dan berkekuatan hukum.."*

Menimbang, bahwa karena diatas tanah sengketa terdapat 2 (dua) sertifikat, dan sertifikat pada tahun terbaru bukti surat P-1 tidak mengubah sertifikat tahun yang lama yaitu bukti T I,II -1 dan telah terbukti Tergugat telah menguasai objek sengketa serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas maka Majelis Hakim mengeyampingkan sertifikat yang baru bukti surat P-1 sebagai alas hak objek sengketa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya tentang alas hak kepemilikan objek sengketa berdasarkan itikad baik dan objek tanah sengketa merupakan hak dari Tergugat I;

ad.2. Apakah perbuatan Para Tergugat atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*. Sesuai pasal tersebut, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Adanya

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan; 2. Perbuatan tersebut melawan hukum; 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 4. Adanya kerugian bagi korban; 5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Menimbang, bahwa unsur pasal 1365 KUHPdata tersebut diatas bersifat kumulatif, maka seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dituntut membayar ganti rugi maka semua unsur pasal 1365 tersebut harus terpenuhi dan terbukti, apabila ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi dan terbukti maka perbuatan melawan hukum harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan dalam uraian sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka perbuatan Para Tergugat dalam menguasai Tanah Obyek Sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat, tidak melanggar hak subjektif orang lain, tidak melanggar kaidah tata susila, tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, oleh karena itu petitum gugatan angka 3 mengenai perbuatan melawan hukum Para Tergugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini dan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 November 2023, Para Tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi dan dihukum membayar mediasi maka biaya mediasi dibebankan kepada Para Tergugat ;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.419.800,00 (satu juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah)

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 kami, Raras Ranti Rossemarry, S.H. sebagai Hakim Ketua, Angga Wahyu Perdana, S.H., dan Rion Apraloka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Dpu tanggal 14 Desember 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

ttd.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

ttd.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd.

Syamsudin, S.H.,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan dan PNBK	Rp.	136.800,00
3. Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,00

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PS dan PNBPS.....	Rp.	1.103.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp.	80.000,00
6. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	1.419.800,00

Terbilang: (satu juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Dpu